

Evaluasi Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2019-2020 Khususnya Pengembangan Sarana Pra Sarana di Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara

Evaluation Of Village Special Budget (AKK) for 2019-2020 Especially the development of infrastructure facilities in Lowu Dua Village Ratahan Subdistrict Southeast Minahasa Regency

Sarah Evangelista Rantung ¹, Hendrik Manossoh ², Stanley Kho Walandouw ³

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

Email: saharantung8832@gmail.com¹; hendrik_manossoh@yahoo.com²;
stanleykho99@gmail.com³

Abstrak: Anggaran khusus kelurahan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disalurkan pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan sarana pra sarana hingga pada pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK) ini dikaitkan dengan beberapa peraturan pemerintah seperti PP nomor 12 Tahun 2019. Dalam penelitian ini anggaran khusus kelurahan (AKK) lebih dikhususkan pada pengembangan sarana pra sarana di kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK) tahun 2019-2020 di kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan sudah baik dalam proses penganggaran dan pertanggungjawaban sesuai dengan PP no. 12 Tahun 2019 namun dalam proses pelaksanaan terdapat adanya ketidaksesuaian.

Kata kunci: Pengelolaan, Anggaran Khusus Kelurahan, Sarana Pra Sarana

Abstract: The sub-district special budget is a fund originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget which is channeted by the regional government to finance the construction of pre-facility facilities to empower the community in the sub-district. The management of the sub-district special budget (AKK) is related to several government regulations such as PP number 12 of 2019. In the study of the sub-district special budget (AKK) it is more the development of infrastructure facilities in the Lowu Dua sub-district, Ratahan sub-district. The method used in this research is descriptive qualitative research. The result of this research is that the management of the sub-district special budget (AKK) for 2019-2020 in the Lowu Dua Village, Ratahan District, has been good in the budgetting and acountability process in accordance with PP number 12 of 2019 but in the process of implementation there are discrepancies.

Keywords: Management, Special Village Budget, Pre-Meaning Facilities

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019 pemerintah mengeluarkan program dana kelurahan bukan lagi hanya dana desa program baru itu dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait anggaran ditingkat kelurahan. Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) adalah anggaran yang berasal dari APBD minimal lima persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus untuk daerah kabupaten yang memiliki desa, alokasi dana anggaran kelurahan paling sedikit sebesar alokasi dana desa yang diterima oleh di kabupaten atau kota. Dana kelurahan muncul setelah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengusulkan kepada presiden pentingnya kelurahan mendapatkan seperti dana desa yang terbukti telah banyak membantu meningkatkan ekonomi warga desa. Berdasarkan penyampaian APEKSI banyak kelurahan yang dari karakteristik ekonomi dan mata pencaharian warga memiliki banyak kemiripan dengan desa.

Dana kelurahan ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam penganggaran bagi kelurahan. Pemanfaatan Dana Kelurahan ini adalah untuk infrastruktur kelurahan, peningkatan kualitas hidup masyarakat kelurahan, dan peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Pusat telah menetapkan petunjuk tentang pelaksanaan pembangunan di kelurahan melalui Peraturan Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Kelurahan Dan

Diterima: 01-02-2022; Disetujui untuk Publikasi: 23 -02-2022

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

Pemberdayaan Masyarakat dikelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan pasal 30 ayat (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota untuk pembangunan sarana pra sarana lokal, kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.

Seperti banyak yang terjadi pada saat ini yaitu banyaknya yang belum paham dengan pengelolaan anggaran khusus kelurahan ini sebagai maksud dan tujuan adanya anggaran khusus kelurahan maka masih banyak yang belum paham apalagi dalam hal konsistensi, permasalahan, peluang kesempatan dan juga tantangan yang membelit dalam pengelolaan anggaran khusus kelurahan (AKK), PP nomor 12 Tahun 2019 menjadi tolak ukur pemerintah dalam pengelolaan anggaran khusus kelurahan tersebut seperti transparansi, partisipasi, dan auntabilitas. Tujuan dari pengelolaan anggaran khusus kelurahan ini dan pengembangan dibagian sarana dan pra sarana kelurahan ialah agar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang sangat berdampak positif bagi kehidupan bermasyarakat sehingga bisa lebih efisien dan efektif.

Berasal dari temuan di atas maka penelitian ini diberi judul “Evaluasi Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan (AKK) Tahun 2019-2020 Khususnya Pengembangan Sarana Pra Sarana Di Kelurahan Lowu Dua Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara.

1.1 Akuntansi

Seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan atau suatu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan . Akuntansi adalah dasar segala kegiatan yang mencakup pencatatan, peringkasan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan. Akuntansi sangat membantu dalam jalannya suatu instansi atau perusahaan dimana dari pelaporan keuangan yang ada di akuntansi dapat melihat prospek atau rencana yang direncanakan sebelumnya apakah telah tepat pada sasaran atau tidak. Akuntansi sangat membantu dalam kinerja keuangan suatu instansi atau perusahaan dimana dapat direncanakan untuk penganggaran di tahun yang akan datang. Akuntansi di gunakan untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

1.2 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal yang ada dipemerintahan dalam rangka pengambilan keputusan untuk penganggaran yang akan datang. Akuntansi pemerintahan adalah alat untuk pencatatan keuangan negara yang dimaksud adalah semua catatan pelaksanaan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten atau kota. Efisiensi dan efektifitas penggunaan serta pengelolaan keuangan negara atau anggaran pada setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilihat dari pelaporan hingga pertanggungjawaban akuntansi pemerintahan sehingga dapat dilakukan evaluasi terhadap tujuan penganggaran. Akuntansi pemerintahan dilakukan pada setiap rencana anggaran yang telah di setujui oleh pemerintah yang kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan melaksanakan anggaran yang telah disetujui serta menyertakan pelaporan pertanggungjawaban kembali pada DPR ataupun DPRD. Sistem akuntansi keuangan dibuat sesuai dengan perkembangan zaman dan beberapa perubahan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah.

1.3 Akuntansi Keuangan Daerah

Proses akuntansi yang terjadi dalam suatu pemerintah dari provinsi, kabupaten dan kota yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi oleh pihak internal maupun eksternal. Penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan daerah adalah menggunakan prinsip dasar akuntansi yang berlaku atau sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Sistem dalam akuntansi keuangan daerah ini adalah untuk pertanggungjawaban, manejerial, dan pengawasan. Pencatatan transaksi dan pengolahan data tentunya membutuhkan berbagai informasi penting. Informasi itulah yang akan di jadikan sebagai acuan. Yang di gunakan dalam laporan keuangan pemerintah ialah laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas, serta catatan dan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan dalam akuntansi keuangan daerah adalah menggunakan

prinsip dasar akuntansi yang berlaku atau sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

1.4 Pemerintah Kelurahan

Kepemerintahan yang berada diwilayah administratif yang dibawah oleh pemerintah kecamatan. Kelurahan merupakan bagian wilayah yang dikepalai oleh seorang lurah sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil yang hampir setara dengan desa. Menurut Peraturan Menteri Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan kelurahan, dan Perekrutan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang perubahan status desa menjadi kelurahan. Kelurahan merupakan perwujudan dari dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dari bupati atau walikota kepada lurah sebagai perangkat pemerintahan yang berjejer dari atas ke bawah.

1.5 Pengelolaan Anggaran

Sebuah proses untuk mengelola suatu kegiatan tertentu yang digerakan oleh beberapa orang yang terlibat di dalamnya guna untuk proses kebijakan dan tujuan dari hasil pemikiran bersama untuk satu tujuan bersama yang juga memberikan pengawasan pada semua yang terlibat dalam kebijakan untuk pencapaian tujuan bersama. Tujuan dari pengelolaan adalah agar semua sumber daya yang ada dalam suatu kumpulan organisasi serta pada sarana dan pra sarana dapat diatur sedemikian, setiap usaha dan rencana yang akan dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta bisa berjalan dengan sangat efektif dan efisien. Anggaran merupakan suatu kegiatan yang merujuk pada daftar rencana seluruh kegiatan dan biaya yang telah di susun dan di konsep sedemikian rupa oleh para pengelola anggaran tersebut. Anggaran merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan perusahaan secara komprehensif. Agar keberhasilan program anggaran dapat tercapai.

1.6 Anggaran Khusus Kelurahan

Merupakan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyaluran anggaran khusus kelurahan sudah diatur dalam UU nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 230 Ayat (4) UU 23/2014 dan Pasal 30 ayat (7) PP 17/2018 tentang kecamatan, untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan paling sedikit 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pendanaan bagi kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 30 adalah bahwa :

1. Pemerintah daerah kabupaten atau kota mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota untuk pembanguan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
4. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan pra sarana serta pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penentu kegiatan pembangunan sarana pra sarana dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
6. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana pra sarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat melibatkan kelompok masyarakat.
7. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan dan kota yang memiliki desa alokasi anggaran kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarana pra sarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat dikelurahan.

1.7 Pengembangan Sarana Pra Sarana di Kelurahan

Diartikan sebagai proses mengembangkan sesuatu atau merupakan sesuatu untuk meningkatkan teknis, teoritis serta hingga pada konsep sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Pengembangan sarana pra sarana di kelurahan sangat penting guna untuk mendukung kesamaran pembangunan dalam kualitas hidup masyarakat yang dapat membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat maupun perkembangan pemerintahan yang merata dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota hingga pada setiap kelurahan yang ada.

1.8 Pengelolaan Keuangan Daerah PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Peraturan pemerintah ini mencakup peraturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran dalam pemerintah daerah menggunakan pendekatan kinerja. Pendekatan ini lebih berfokus pada aktivitas dan program kerja yang lebih mempermudah pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak diperbaharui. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya harus memperhitungkan kinerja yang sudah ditetapkan oleh APBD.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam catatan pelaporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas, selain berbentuk laporan keuangan pertanggungjawaban keuangan daerah juga berupa laporan realisasi kinerja sebagaimana dijadikan untuk melihat bagaimana jauhnya kinerja pemerintah daerah setempat.

Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang diatur dalam peraturan pemerintah sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Penelitian kualitatif secara umum digunakan untuk memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Jadi penelitian ini merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan maupun prosedur. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi focus dalam penelitian ini yaitu nilai deskriptif maka peneliti akan mendapatkan hasil data secara utuh dan dapat di deskripsikan dengan jelas.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada kelurahan Lowu Dua, Kecamatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan dari bulan April 2021 sampai dengan selesai.

2.3 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian seperti pengumpulan data dokumentasi, observasi, serta wawancara secara langsung, data ini mengenai gambaran umum instansi, struktur organisasi, serta sejarah singkat. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan bukti atau catatan laporan keuangan kelurahan dari

tahun 2019-2020. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer karena peneliti akan mengambil dan mengumpulkan data secara langsung dari pihak objek penelitian terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara tentang masalah yang akan di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi dan pola pikir yang di wawancarai yang bertujuan dengan data yang akan di teliti. Selain wawancara maka Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tahap pengumpulan data ini merupakan jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

2.4 Metode dan Proses Analisis

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara tentang masalah yang akan diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang peneliti ambil atau dikumpulkan dikarenakan telah adanya sumber terlebih dahulu. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan penelitian kualitatif. Proses analisis ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Pertama dengan melakukan wawancara ke pihak terkait di kantor kelurahan Lowu Dua
2. Kedua melakukan evaluasi dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
3. Ketiga mengambil kesimpulan mengenai pengelolaan anggaran khusus kelurahan pada tahun 2019 hingga tahun 2020, hasil dari kesimpulan dilihat dari pengelolaan anggaran pada pengembangan sarana pra sarana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan

Pengelolaan Anggaran Khusus Kelurahan merupakan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk pembangunan sarana dan pra sarana di kelurahan disusun melalui musyawarah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan pemerintah lainnya. Di kelurahan Lowu Dua pengelolaan keuangan daerah dibuatkan rencana kerja dari kecamatan Ratahan agar tercapainya tujuan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kabupaten Minahasa Tenggara. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pada pengawasan keuangan. Semua kegiatan pengelolaan anggaran yang ada dikelola oleh pemerintah kelurahan setempat tidak hanya pemerintah kelurahan setempat melainkan juga diawasi oleh pemerintah kecamatan setempat.

3.1.2 Perencanaan Dan Penganggaran

Dari tahapan perencanaan dan penganggaran yang ada di kelurahan Lowu Dua dilakukan musyawarah perencanaan dan penganggaran untuk pembangunan di kelurahan yang ikut serta dalam musyawarah tersebut ialah kepala kelurahan, kepala lingkungan, ketua rukun, tokoh masyarakat dan juga tokoh agama setempat yang dilakukan untuk menelusuri kebutuhan masyarakat apalagi dalam kegiatan pembangunan sarana dan pra sarana. Dari hasil wawancara dengan Bapak Jemmy N. Mokolong, S.p sebagai pelaksana di kantor kelurahan Lowu Dua mengatakan bahwa memang benar di kelurahan Lowu Dua sering dilaksanakan musyawarah dan juga sosialisasi kepada masyarakat untuk penyatuan suara untuk pembangunan sarana dan pra sarana di kelurahan Lowu Dua. Dan pada tahun 2019 Kelurahan Lowu Dua mendapatkan anggaran khusus kelurahan sebesar Rp. 727.500.000 yang dimana bisa diketahui semua anggaran itu digunakan untuk pengembangan sarana pra sarana yang berupa lampu penerang jalan dan pemukiman.

Tabel 1 Perencanaan AKK Tahun 2019 Pada Pengembangan Sarana dan Pra Sarana

No	Uraian	Anggaran
1	Pengadaan bangunan rambu tidak bersuar	Rp. 727.500.000

Sumber: Kantor Kelurahan Lowu Dua.

3.1.3 Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan adalah suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau tujuan dalam jangka waktu tertentu untuk terlaksananya suatu kegiatan. Kegiatan pelaksanaan dan penatausahaan anggaran ini tertuju pada orang yang mengolah suatu keuangan yaitu penanggungjawab tertinggi adalah kepala kelurahan sebagai pemerintahan paling atas dalam pemerintah kelurahan yang dibantu oleh bendahara dan pejabat pelaksana yang ada di kelurahan Lowu Dua. Pelaksanaan dilakukan untuk mewujudkan rencana atau tujuan dalam jangka waktu tertentu untuk terlaksananya suatu kegiatan. Dari hasil wawancara dengan staff dikantor kelurahan yaitu Bapak Youngki Sumangando, SE sebagai kepala seksi ekonomi pembangunan mengatakan bahwa pelaksanaan dan penatausahaan dikelurahan Lowu Dua yaitu pelaksanaan belanja barang maupun jasa berdasarkan kebutuhan dari kantor kelurahan yang sudah termuat pada dokumen pelaksanaan anggaran. Anggaran kelurahan yang masuk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 366.000.000 yang dimana Rp. 166.000.000 digunakan untuk pengembangan atau pembangunan sarana pra sarana berupa lampu penerangan jalan dan pemukiman dan Rp. 200.000.000 digunakan untuk penataan pembuangan air limbah drainase.

Tabel 2 Pelaksanaan AKK Tahun 2020 Pada Pengembangan Sarana dan Pra Sarana

No	Uraian	Anggaran
1	Pengadaan bangunan rambu tidak bersuar	Rp. 166.000.000
2	Pengadaan lampu hias penerangan jalan Pemukiman	Rp. 166.000.000
3	Pengadaan bangunan saluran pembuangan air limbah atau drainase	Rp. 200.000.000

Sumber: Kantor Kelurahan Lowu Dua

3.1.4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah hasil evaluasi, evaluasi kinerja, dan akuntabilitas. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran khusus kelurahan, pemerintah setempat diwajibkan untuk menyelesaikan laporan dalam waktu yang tepat sesuai dengan ketentuan waktu yang telah diatur. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran khusus kelurahan ini sangat penting guna untuk menghindari adanya kecurigaan antar pejabat maupun staf dalam kantor kelurahan terlebih kecurigaan masyarakat pada pemerintah setempat. Dari hasil wawancara dengan Bapak Benny Ompi, SE sebagai kepala kelurahan Lowu Dua mengatakan bahwa peran dan tugas pelaporan dan pertanggungjawaban ialah untuk mengetahui setiap masuk keluarnya uang yang disertai dengan bukti-bukti transaksi. Melalui laporan ini masyarakat dapat bisa melihat sejauh mana kinerja pemerintah sedangkan untuk pemerintah bisa di jadikan alat untuk melihat hal apa saja yang harus di perbaiki untuk proses penganggaran dan perencanaan ditahun selanjutnya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran dikantor kelurahan Lowu Dua telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dimana dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang pertama dilakukan yaitu musyawarah untuk membahas setiap kebutuhan masyarakat yang diikuti oleh perangkat kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat dan juga tokoh agama yang di kelurahan Lowu Dua.

3.2.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran tahun 2019-2020 dikelurahan Lowu Dua terdapat sedikit kejanggalan yaitu dimana dalam pengannggaran terdapat penganggaran untuk pengadaan bangunan rambu tidak bersuar namun dalam pelaksanaannya tidak ada pembangunan lampu tidak bersuar maka dari itu pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dikelurahan Lowu Dua tidak sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

3.2.3 Evaluasi Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran khusus keluarahan dikelurahan Lowu Dua berbentuk laporan keuangan daerah yang dimana adanya laporan atas semua dasar keluar masuknya anggaran yang digunakan dan dibuat oleh pejabat yang berhak dalam pengelolaan anggaran. Dan juga anggaran khusus keluarahan yang ada dikelurahan Lowu Dua memang benar dipergunakan untuk pembangunan sarana pra sarana.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada proses pengelolaan anggaran dikelurahan Lowu Dua telah menerapkan dan menjalankan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.
2. Anggaran khusus kelurahan pada tahun penganggaran 2019-2020 tepat digunakan dalam pembangunan sarana dan pra sarana yang menunjang kualitas hidup bermasyarakat. Dan sudah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada.
3. Pada proses pelaksanaan terdapat adanya kejanggalan dalam pelaksanaan anggaran untuk pengadaan rambu tidak bersuar dimana tidak ada pembangunannya maka dari itu dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

4.2 Saran

Adapun saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Pada proses perencanaan dan penganggaran yang ada dikelurahan Lowu Dua harus tetap berpatokan pada peraturan pemerintah sehingga tidak akan terjadi kejanggalan yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan. Sehingga dalam proses perencanaan dan penganggaran yang ada di kelurahan Lowu Dua sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2.
2. Dalam pengelolaan anggaran khusus keluarahan ini ditetapkan untuk pembangunan sarana pra sarana maka dari itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan lainnya diluar konsep pelaksanaan anggaran kelurahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 2.
3. Pengelolaan anggaran khusus kelurahan harus lebih melihat pada arah pengawasan sehingga seluruh anggaran yang ada dapat diawasi dan dikontrol sehingga pemnfaatan anggaran dapat terlaksana sesuai harapan dan perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah. 2019. Jakarta.
- Rachmat. (2010). Akuntansi Pemerintahan. Pustaka Media. Bandung.
- Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. PT. Gelora Akasara Pratama. Yogyakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dikelurahan. 2018. Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2013. Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah. 2005. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Jakarta.
- Sumarsan, 2017 Akuntansi Dasar Dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS Jilid 1 Edisi 2. Indeks. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Wahongon Stiffen, 2019. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Untuk Pembangunan.

- Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Salindeho Ayu, (2020) Tata Kelola Pemerintah Kelurahan Terhadap Alokasi Anggaran Dikelurahan Tatabadeng Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Skripsi Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Poerwandri, Kristi, 2005. Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia. Fakultas Psikologi UI. Jakarta.
- Maharani Utari (2020). Pemanfaatan Dana Kelurahan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana (Studi Kelurahan Bontoa Kecamatan Somba Opa Kabupaten Gowa. Skripsi Universitas Hassanudin Makassar.
- Burhanudin (2020), Analisis Implementasi Alokasi Dana Kelurahan Di Kelurahan Tabalu Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso. Skripsi Universitas Sintuwu Maroso.
- Fauzia, Agustin Iznaini (2020) Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Kelurahan Di Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember.
- Pramono Teguh, Suwarno, Masguri 2020. Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development. Skripsi.